

RINGKASAN

A. PENDAHULUAN

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkembangannya belum dapat terwujud. Belum terwujudnya tujuan negara tersebut dikarenakan adanya ancaman globalisasi yang telah dan tengah berlangsung. Menurut Mansour Fakih globalisasi adalah “proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia dengan keyakinan pasar bebas yang telah dicanangkan pada masa kolonialisme.”¹ Sejalan dengan pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih, menurut Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul “*Globalization on Income Inequality*” mengatakan bahwa “*there are social, political, cultural origins of*

¹ Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 210. Selain pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih terdapat banyak pengertian globalisasi, Anthony Giddens dalam pusran perdebatan konsep globalisasi antara kalangan skeptis dan kalangan radikal mengatakan bahwa “globalisasi berkaitan dengan tesis akan adanya kehidupan di dunia baru, sehingga globalisasi adalah sistem dunia baru yang didalamnya terdapat integerasi antara sistem politik, sosial-budaya, hukum dan ekonomi dalam skala dunia, namun demikian berbagai sub-sistem dari sistem globalisasi tersebut dalam berhubungan selalu dalam hubungan yang kontradiktif, hal ini akibat adanya pengaruh negara *super power*. Baca: Anthony Giddens, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Penerjemah: Andy Kristiawan S. dan Yustina Koen S., hlm. 1-8. Lebih lanjut era globalisasi menurut Moetojib dalam buku “Manajemen Dalam Era Globalisasi,” adalah “era dimana berkat kemajuan teknologi infomarsi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia.” Baca: Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumil C. Agoes Achir, dan Marco P. Sumampouw, *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, Elex Media Komputindo, LEMHANNAS, Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta, 1997, hlm. ix.

Sementara itu menurut John Baylis dan Steve Smith Globalisasi adalah proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat antar negara sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara dapat berdampak bagi negara lainnya. Baca: John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 8.

Selanjutnya Don MacIver menyatakan bahwa terdapat dua periode penting dalam sejarah perkembangan globalisasi di dunia saat ini. Periode pertama adalah periode 1914 dimana saat itu sistem politik dan ekonomi dunia dikuasai oleh bangsa Eropa. Periode kedua yaitu pada saat pasca Perang Dunia I. Pada periode tersebut terjadi perubahan yang besar terhadap sistem politik dan ekonomi dunia akibat adanya transisi yang terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama dimulai pasca Perang Dunia I antara tahun 1914 hingga 1945. Pada tahap tersebut hegemoni dan dominasi negara Eropa telah memudar dengan hadirnya Amerika dan Jepang dalam struktur politik dan ekonomi dunia. tahap kedua yaitu periode transisi pasca Perang Dunia II. Pada periode tersebut lahir dua negara yang mendominasi struktur politik dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Baca: Don MacIver, *Political Issues in World Treaty*, Manchester University Press, Manchester, 2005, hlm. 2.

globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences.”²

Dimulainya proses globalisasi secara sederhana ditandai dengan diberlakukannya mekanisme perdagangan bebas secara global dengan disepakatinya perjanjian perdagangan yang dikenal dengan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dalam putaran kedelapan yang dikenal dengan *Uruguay Round* (GATT-UR). Perundingan Putaran Uruguay sendiri berlangsung semenjak tahun 1986 hingga disepakati tahun 1994 melalui penandatanganan *Final Act Embodying the Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* beserta *WTO Agreement* dan lampiran-lampirannya di Marrakesh 15 April 1994 oleh 124 negara anggota.³ Tujuannya jelas, yakni menyingkirkan segala bentuk proteksi negara bagi terlembaganya pasar bebas dunia. Negara maju berdalih, dengan perdagangan bebas-persaingan bebas tanpa proteksi negara, mekanisme pasar akan bekerja secara *self-regulating* (atau *self-correcting*) melalui *the invisible hand* sehingga tercipta efisiensi ekonomi dan kesejahteraan.⁴ Dalam propaganda negara maju, globalisasi melalui perdagangan bebas tidak lain dijanjikan sebagai proses ekonomi dunia untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia di dunia. Namun demikian pada kenyataannya, sistem ekonomi pasar bebas dunia yang diciptakan oleh negara maju tidak lain merupakan kepentingan negara maju untuk menguasai kembali perekonomian dunia sebagaimana yang telah mereka lakukan pada era kolonialisme.

Adapun dalam mewujudkan tujuan tersebut, negara maju menggunakan sarana-sarana organisasi internasional, antara lain *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, dan *World Trade Organization* (WTO).⁵ Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Rubijanto Siswosoemarto :⁶

² Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige, *Globalization on Income Inequality, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries*, EconStor, 2012, www.ECONSTOR.EU, Diunduh Pada 12 Januari 2018

³ Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, ctk. pertama, Badan Penerbit FH UI dan PT. Alumni, Jakarta-Bandung, 2011, hlm.1-6.

⁴ Lahirnya pemikiran pasar bebas dan paham *market friendly* di dunia merupakan gagasan yang lahir dari ideologi neo-liberalisme. Neo-liberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui kompetisi bebas. Hal ini kemudian menyebabkan lahirnya persaingan terbuka antar negara di dunia. Baca: Mansour Fakih, *Sesat Pikir, Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar dan INSIST, Yogyakarta, 2001, hlm. 216.

⁵ Menurut Ganewati Wuryandari dan Nanto Sriyanto, *World Bank*, IMF, dan WTO merupakan bentukan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Baca: *Tatanan Hubungan Internasional Pasca Perang Dingin, Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*, Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI, Yogyakarta & Jakarta, 2011, hlm. 31.

⁶ Rubijanto Siswosoemarto, *Intelejen Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 7.

.....meskipun selama berabad-abad negara Barat telah melakukan penindasan dan eksploitasi terhadap negara Timur yang termasuk didalamnya negara Indonesia, namun setelah kemerdekaan, kehendak untuk menguasai dan mengendalikan kekayaan Sumber Daya Alam negara-negara ketiga tetap berlangsung dengan melalui pembentukan alat-alat kolonialis baru yang berupa organisasi internasional yang terdiri dari *World Bank*, IMF, serta WTO, UN, dan MNCs.

Sebagai sarana penggerak globalisasi IMF dan *World Bank* bertugas memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara dunia ketiga yang tengah dilanda krisis ekonomi. Program bantuan keuangan tersebut mewajibkan negara-negara dunia ketiga untuk melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya bagi kelancaran proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam ekonomi dunia (Globalisasi). Rekomendasi kebijakan tersebut dikenal dengan istilah Konsensus Washington, yang antara lain merekomendasikan: (1) Liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas; (2) Liberalisasi pasar modal; (3) Nilai tukar mengambang; (4) Suku bunga ditentukan pasar; (5) Deregulasi pasar; (6) Privatisasi Badan Usaha-Usaha Milik Negara (BUMN); (7) Pengalihan anggaran subsidi kepada sektor publik atau sosial; (8) Disiplin anggaran fiskal atau anggaran berimbang; (9) Reformasi pajak; (10) Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual.⁷ Menurut IMF dan *World Bank* dengan menerapkan seluruh rekomendasi kebijakan tersebut maka akan tercipta pemerintahan yang sehat dan terbebas dari hutang serta membawa kesejahteraan pada negara-negara tersebut.⁸

⁷ Mohammad Amien Rais, *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!*, PPSK, Yogyakarta, 2007, hlm. 15. baca juga: http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Consensus, diakses pada 10 Februari 2018, jam 15.45 WIB.

⁸ Berdasarkan data pembagian *wealth trends* Tahun 2000-2017 dikatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kelas *lower middle income* (pendapatan kelas menengah ke bawah) dengan rata-rata pendapatan 5,857 USD/orang dewasa pada tahun 2017. Dengan angka tersebut, Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan perseorangan yang semula 2,451 USD/orang dewasa pada tahun 2000 menjadi 11,001 USD/orang dewasa pada tahun 2017. Kondisi tersebut berbeda dengan United States dan United Kingdom dimana keduanya tergolong ke dalam *high income state* (Negara pendapatan tinggi) dengan rata-rata pendapatan perseorangan sebesar 78,483 USD/orang dewasa dan 50,754 USD/orang dewasa pada tahun 2017. Dengan angka tersebut, United States mampu meningkatkan kesejahteraan perseorangan dari 210,832 USD/orang dewasa pada tahun 2000 menjadi 388,585 USD/orang dewasa pada tahun 2017. Sementara United Kingdom juga mampu meningkatkan kesejahteraan perseorangan dari 162,878 USD/orang dewasa pada tahun 2000 menjadi 278,038 USD/orang dewasa pada tahun 2017. Berdasarkan data di atas, jika dibandingkan maka setidaknya peningkatan perolehan pendapatan individu di Indonesia adalah 0,12% pendapatan perorangan di United Kingdom dan sebesar 0,07% pendapatan perseorangan di Amerika Serikat pada tahun 2017. Credit Suisse, *Global Wealth Databook*

Namun demikian dalam kenyataannya proses globalisasi justru menyebabkan semakin lebarnya jurang kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Sebuah data mengungkapkan bahwa pada akhir dekade 1990an yang merupakan dekade awal globalisasi, 20% penduduk dunia menikmati 86% penghasilan dunia. Penduduk yang dimaksud adalah penduduk yang tinggal di negara maju. Berbanding terbalik dengan hal tersebut bahwa 20% penduduk yang terbawah yang sebagian besar tinggal di negara-negara dunia ketiga hanya mendapat 1% penghasilan dunia. Data juga mengungkapkan bahwa pada tahun 1960, sebanyak 20% penduduk paling atas berpenghasilan 30 kali lebih besar daripada 20% penduduk paling bawah. Rasio tersebut menjadi lebih besar 32 kali pada 1970, 45 kali pada 1980, 60 kali pada 1990, dan 75 kali pada akhir dekade 1990an. Masih pada akhir dekade 1990an terungkap pula bahwa 80 negara berkembang memiliki pendapatan per kapita yang lebih kecil dibanding pada akhir dekade 1980an.⁹

Berdasarkan data sebagaimana diungkapkan di atas maka dapat dipahami bahwa globalisasi yang digerakkan oleh negara maju melalui IMF, *World Bank*, dan WTO dalam kenyataannya tidak mampu mewujudkan kesejahteraan di dunia. Berkaitan dengan kenyataan tersebut Noam Chomsky mengatakan bahwa:¹⁰

Globalization that does not prioritize the right of people will very likely degenerate into a form of tyranny, perhaps oligarchic and oligopolistic, based on concentrations of tightly-largely unaccountable to the public. (Globalisasi yang tidak memprioritaskan hak-hak rakyat masyarakat sangat mungkin merosot terjerembab ke dalam bentuk tirani yang dapat bersifat oligarkis dan oligopolistis. Globalisasi semacam itu didasarkan atas konsentrasi kekuasaan gabungan Negara dan swasta yang secara umum tidak bertanggung jawab pada publik).

Berdasarkan pemikiran Chomsky di atas, Amien Rais menyimpulkan bahwa globalisasi menyebabkan terjadinya kejahatan korporasi yang cenderung melanggar HAM, merusak lingkungan, dan menguras kekayaan alam negara dunia ketiga yang sulit dijangkau oleh

2017, Research Institute : Thought Leadership From Credit Suisse Research and The World's Foremost Experts, 2017, hlm. 21-24.

⁹ http://Encarta.msn.com/text_1741588347_0/Globalization.html, sebagaimana dikutip dalam Muhammad Amien Rais, *Ibid.*, hlm. 21.

¹⁰ *Free and Fair Trade, Global Agenda 2006*, hlm.111 dalam Moh.Amien Rais, *ibid.* hlm.22.

hukum dan politik¹¹. Hal tersebut menyebabkan ekonomi negara maju semakin kuat dan melemahkan negara dunia ketiga karena telah terjadi kesenjangan ekonomi dunia. Lebih lanjut James K. Galbraith berpendapat bahwa kesenjangan sosial ekonomi yang diciptakan adalah sebuah *perfect crime* atau kejahatan yang sempurna.

Berbagai intrusi dampak globalisasi ekonomi tersebut pada perkembangannya mengakibatkan berbagai persoalan dalam segala aspek kehidupan masyarakat negara dunia ketiga dalam hal ini termasuk didalamnya negara Indonesia. Berbagai persoalan yang hadir akibat lahirnya neo-kolonialisme melalui sarana globalisasi juga mencakup persoalan buruh. Pada dasarnya buruh merupakan garda terdepan dalam mewujudkan stabilitas dan kemajuan ekonomi di negara Indonesia. Sementara itu pembangunan ekonomi pada perkembangannya dapat mempengaruhi sistem pertumbuhan ekonomi di masyarakat atau yang sering disebut dengan *economic growth* dengan kata lain pembangunan ekonomi akan mampu menunjang keberhasilan perkembangan ekonomi dan sebaliknya perkembangan ekonomi dapat memperlancar dan mempermudah tercapainya perkembangan ekonomi di masyarakat. Pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di masyarakat sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Keahlian serta Kewirausahaan.¹²

Faktor Sumber Daya Alam terkait erat dengan bahan baku dalam suatu proses produksi yang terdiri dari kekayaan alam berupa kesuburan tanah, iklim atau cuaca yang mendukung, hasil hutan, hasil tambang dan hasil laut. Sementara Sumber Daya Manusia yaitu tenaga kerja yang dilihat baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dan Keahlian dan Kewirausahaan yang dimaksud adalah kemampuan setiap Sumber Daya Manusia untuk mampu meningkatkan nilai ekonomis suatu barang melalui proses produksi, distribusi, dan perdagangan.¹³ Dari penjelasan akan faktor penting di dalam penyelenggaraan usaha di atas maka dapatlah disimpulkan faktor lain yang juga penting adalah upaya menciptakan perkembangan industri yang kondusif.

Perkembangan industri yang kondusif pada dasarnya membutuhkan sinkronisasi dari tiga lapisan yaitu lapisan pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Lapisan-lapisan ini disebut juga dengan aspek Sumber Daya Manusia yang tergabung dalam sistem perkembangan

¹¹ Lebih lanjut dengan meminjam pemikiran Thomas L. Friedman, Amien Rais mengumpamakan globalisasi ibarat mengadu “petinju kelas berat dengan petinju kelas terbang” maka akan dapat dipastikan siapa akan memenangkan pertandingan. *Ibid.* hlm. 23.

¹² *Ibid.*, hal. 2

¹³ *Loc. cit*

industri. Dengan sinkronisasi di bidang Sumber Daya Manusia pada sistem perkembangan industri tersebut ditujukan agar investasi dapat berkembang dengan baik, hal ini dikarenakan investasi akan berkembang apabila dunia industri di tanah air dapat berjalan dengan aman bagi kalangan investor baik dari luar dan dalam negeri, agar hal tersebut tercapai maka dibuthkan perkembangan industri yang kondusif, sehingga investasi akan berkembang dan pertumbuhan ekonomi pun tercapai.

Pandangan dunia usaha yang kondusif akan mampu terwujud ketika pemerintah, organisasi pekerja, dan organisasi pengusaha mampu bersinergis menekan persoalan sengketa di bidang perkembangan industri. Pandangan tersebut pada kenyatannya tidaklah berjalan dengan baik hal ini di tunjukan oleh data yang menyatakan bahwa terdapat 208 kasus PHK yang mengakibatkan 1.377 orang kehilangan pekerjaan dan jumlah terbanyak terdapat di wilayah DKI Jakarta yaitu sejumlah 1.047 jiwa.¹⁴ Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembinaan Perkembangan industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, pada semester 1 tahun 2016 terdapat 1.494 kasus dengan jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 7.954, hal ini menunjukan penurunan angka PHK yang drastis bila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang di PHK di tahun 2015 dengan semester awal yang sama yaitu terdapat 8.575 jiwa pihak yang terkena PHK dari 126 kasus.¹⁵

Walaupun dianggap telah menurun, namun angka PHK tersebut masih dianggap besar bila dilihat dari segi dampak meningkatnya masyarakat miskin akibat pengangguran di masyarakat. Persoalan PHK tersebut menunjukan secara tegas juga bahwa masih banyak terdapat persoalan ketidakharmonisan di dunia perkembangan industri. Ketidakharmonisan tersebut diakibatkan pula salah satunya persoalan kesejahteraan buruh.¹⁶ Rendahnya upah dan kesejahteraan buruh pada

¹⁴ Tempo.co Edisi 11 Februari 2016, *Data Jumlah PHK Menurut Kementerian Tenaga Kerja*, Diunduh Pada 11 Mei 2017

¹⁵ Detik.com Edisi 26 Agustus 2016, *Kementerian Tenaga Kerja Klaim PHK Selama Semester I-2016 Menurun*, Diunduh Pada 11 Mei 2017

¹⁶ Persoalan ketenagakerjaan saat ini masih berkaitan erat dengan persoalan sempitnya lapangan kerja, rendahnya Sumber Daya Manusia Pekerja, upah yang murah dan jaminan sosial yang seadanya, penganiayaan, pelanggaran asusiala, penghinaan, intimidasi, hingga pelecehan seksual yang berujung pada persoalan maraknya pekerja yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Banyaknya buruh TKI di luar negeri juga memiliki persoalan berupa perlindungan hukum.wacana untuk mewujudkan amanat kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila bagi persoalan buruh terlihat hanya sebatas harapan yang tidak kunjung terwujudkan. Ketetapan Pemerintah tentang buruh yang tidak jarang merugikan kalangan buruh dikarenakan tindakan KKN antara pemerintah dan pengusaha masih sering terjadi di

dasarnya terjadi akibat politik hukum perburuhan di Indonesia yang dirasa masih berpihak pada kalangan pengusaha. Kwik Kian Gie menyatakan bahwa rendahnya upah buruh di Indonesia selalu menjadi modal utama untuk menggaet investor asing serta mencari keuntungan dari penjualan produk Indonesia dalam pasar bebas.¹⁷ Pada dasarnya keadaan buruh Indonesia yang miris ini terjadi akibat lahirnya agenda-agenda negara-negara maju yang tirani melalui globalisasi ekonomi yang menggoda. Penjelasan Noam Chomsky di atas nampaknya benar-benar terjadi melalui perpanjangan tangan agen-agen globalisasi yaitu *World Trade Organization* atau yang disingkat dengan WTO. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya fakta sejarah yang menjelaskan bahwa pembahasan terkait buruh didalam pertemuan-pertemuan WTO dapat dipandang sebagai bentuk proteksi terhadap *Multy National Corporation* dan *Trans National Corporation* yang berasal dari negara-negara maju yang memiliki kekuasaan dan pengaruh di dalam *United Nation* atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Hal ini dilihat dengan adanya praktik dumping perdagangan dalam pasar bebas yang salah satunya dengan jalan merendahkan upah buruh guna menekan angka produksi barang guna mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dalam perdagangan bebas.¹⁸ Hal tersebut semakin bertambah keruh dengan adanya kenyataanya bahwa negara Indonesia di era Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA saat ini tengah diserbu para kalangan buruh asing. Tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomer 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa yang bermaksud untuk bekerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara asing pemegang visa dapat dengan mudah masuk untuk menjadi TKA. Pada perkembangannya kedatangan TKA juga memberi keuntungan bagi negara asal TKA tersebut salah satunya ialah mengurangi pengangguran.

Negara Cina yang meningkatkan nilai investasinya di Indonesia sebesar US\$ 2.665 juta pada perkembangannya juga mengirimkan tenaga kerjanya ke Indonesia sebesar 21.300 jiwa.¹⁹ Meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia tersebut juga didukung dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. Perpres tersebut memberikan keleluasaan pada investor China untuk menggunakan dan mendatangkan tenaga kerja asal negaranya dalam jumlah yang besar,

negara Indonesia. (Baca: Organisasi Pekerja Nasional, *Problematika Buruh Di Indonesia*, Diunduh Pada 12-01-2017 di Spn.Or.Id)

¹⁷ Kwik Kian Gie, *Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia, Badai Belum Segera Akan Berlalu*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 565.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 567-568.

¹⁹ m.merdeka.com, *Terbongkar, Alasan Indonesia Dibanjiri Tenaga Kerja Asing Terutama Asal China*, Diunduh Pada 12 Mei 2018.

hal tersebut dapat terlihat dengan adanya ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang dapat mendatangkan TKA adalah swasta asing yang tengah berusaha di Indonesia. Selain itu pasal tersebut juga memberikan celah TKA yang tidak hanya berasal dari China untuk datang ke Indonesia melalui panggilan kerja dari lembaga-lembaga sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. Sementara itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 belum mengatur secara lengkap terkait TKA.

Selain itu, antara Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdapat ketidakharmonisan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 9 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak hanya menjadikan RPTKA sebagai satu-satunya masuknya TKA ke dalam Negara Indonesia. Namun, TKS juga harus memiliki izin berupa izin TKA. Selain itu Pasal 9 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 juga bertentangan dengan Pasal 8 Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang TKA yang menyatakan bahwa TKA dapat bekerja di Indonesia dengan syarat memiliki RPTKA dan Izin Mempekerjakan TKA dari Pengusaha yang mempekerjakan TKA. Ketidak harmonisan Pasal 9 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dengan berbagai ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia tersebut menunjukkan bahwa pembuatan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tidak melalui kajian akademik yang matang. Hal ini jelas terlihat bahwa politik hukum ketenagakerjaan saat ini masih banyak memiliki kelemahan dalam hal pengaturan mengenai TKA yang pada akhirnya akan mampu menimbulkan persoalan ketenagakerjaan dan persoalan penediaan lapangan kerja bagi masyarakat asli Indonesia yang membutuhkan mata pencaharian serta kelayakan kehidupan ekonomi di negara ini.

Masuknya TKA dari China sebagaimana telah disebutkan di atas telah mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran yang besar juga di negara ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya data dari Institute For Development Of Economic And Finance yang mengatakan bahwa angka pengangguran di tahun 2019 akan meningkat menjadi 53%.²⁰ Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa kegagalan politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia akan berdampak pada

²⁰ CNBC Indonesia, *Anka Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia Akan Naik, Begini Ramalan Dari INDEF*, Diunduh Melalui: www.CNBCIndonesia.com, Pada 12 Mei 2018.

meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia akibat meningkatnya pengangguran di Indonesia sebagai dampak salah satunya banjirnya TKA di Indonesia dengan jumlah lapangan kerja yang semakin menipis. Hal ini jelas bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila serta Pasal 27 angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait hak memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Warga Negara Indonesia. Berangkat dari berbagai Penjelasan di atas maka perlu kiranya dibahas lebih dalam lagi terkait: “Rekonstruksi Politik Hukum Tenaga kerja asing Yang Berbasis Nilai Keadilan”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan di analisis adalah :

1. Benarkah politik hukum tenaga kerja asing saat ini belum berkeadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan politik hukum tenaga kerja asing saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi politik hukum tenaga kerja asing yang berbasis nilai keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kebenaran politik hukum tenaga kerja asing saat ini belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan politik hukum tenaga kerja asing saat ini.
3. Untuk merekonstruksi politik hukum tenaga kerja asing yang berbasis nilai keadilan.

D. METODE YANG DIGUNAKAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat Kualitatif, harapannya bisa dapat menghasilkan suatu deskriptif mengenai nilai-nilai keadilan untuk kepentingan masyarakat secara umum terkait kemampuan politik hukum ketenagakerjaan saat ini dalam menghadapi tantangan globalisasi, sehingga penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

E. TEORI YANG DIGUNAKAN

a. *Grand Theory*:

Teori Keadilan

John Rawls memberikan arti keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan.

Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²¹ Selanjutnya John Rawls pada dasarnya melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat. Keadilan diterjemahkan sebagai *fairness* dimana prinsip tersebut dikembangkan dari prinsip utilitarian. Teori tersebut diadopsi dari prinsip maksimin, yaitu proses pemaksimalan dari sebuah hal yang minimum dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu yang berada pada posisi awal di mana pada posisi tersebut belum terdapat tawar-menawar akan peran dan status seorang anggota masyarakat. Prinsip ini berusaha menjawab sejauh mungkin tentang pemaksimalan suatu hal yang minimum yang berkaitan erat dengan keuntungan kalangan masyarakat bawah yang lemah.²²

Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls terdapat dua tujuan utama yang hendak disampaikan yakni: *Pertama*, teori ini ingin mengartikulasikan sederet prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan kondisi tertentu seseorang secara khusus untuk mendapatkan keadilan dilihat dari tindakan sosial yang dilakukan seseorang. *Kedua*, konsep keadilan distributif pada dasarnya dikembangkan dari konsep utilitarianisme dengan memberikan batasan yang lebih sesuai terhadap individu. Bahwa keadilan dipandang sebagai cara yang lebih tepat dan etis untuk memberikan keuntungan bagi individu sesuai dengan keputusan moral etis.²³

Pola pemberian konsep keadilan menurut Rawls harus diinisiasi berdasarkan posisi asli seseorang bukan karena status dan kedudukannya di ruang sosial. Cara untuk memperoleh sifat asli tersebut, seseorang harus mencapai posisi aslinya yang disebut dengan kerudung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Kondisi *veil of ignorance* tersebut bermaksud mendudukan seseorang dalam kondisi yang sama satu dengan lainnya sebagai anggota masyarakat dalam kondisi ketidaktahuan. Sehingga dengan situasi demikian, orang lain tidak mengetahui keuntungan terhadap pemberian sesuatu kepada seseorang yang telah mencapai titik “kerudung ketidaktahuan”.²⁴

Lebih lanjut, dalam kondisi “kerudung ketidaktahuan” masyarakat bertugas untuk membagikan hal-hal utama yang ingin

²¹ Pan Muhammad Fais, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, 2009, hal 135.

²² John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm.12-40.

²³ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University, London, 1973, hlm.50-57.

²⁴ John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm.42.

dimiliki oleh setiap orang (*primary good*). *Primary good* merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai hak yang harus dipenuhi. Dengan demikian cara masyarakat untuk membagikan hak adalah dengan menerapkan prinsip keadilan yang terdiri dari: a) kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik; b) kebebasan untuk berbicara; c) kebebasan untuk berkeyakinan; d) kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri; e) kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; f) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.²⁵

Pada kesimpulannya, keadilan John Rawls berusaha menempatkan hak setiap individu sebagaimana mestinya dengan cara melepaskan atribut kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial. Sehingga pendistribusian hak dilakukan secara sama rata.

b. *Middle Ranged Theory*

1) Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat Chambliss dan Seidman

Teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.²⁶

2) Teori Globalisasi Anthony Giddens

Modernisasi menurut Giddens merupakan peristiwa yang memunculkan sisi positif atau kemajuan tetapi di sisi lain menimbulkan berbagai dampak negatif. Hal tersebut dikarenakan globalisasi merombak cara hidup secara besar-besaran dengan cara menginternasionalisasikan budaya barat ke seluruh penjuru dunia. Oleh karenanya, pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari sama halnya dengan pengaruh globalisasi di seluruh dunia.²⁷

²⁵ *Ibid.*, hlm.43.

²⁶ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, *Ibid.*, hlm. 10.

²⁷ Anthony Giddens, *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. xvi.

Adanya sisi negatif sebagai dampak globalisasi merupakan hasil atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari modernisasi. Modernisasi sebagai akibat dari globalisasi membentuk penyeragaman ruang dan waktu bagi dunia internasional melalui pembentukan hubungan koneksi otoritas lokal dengan otoritas global. Modernisasi tersebut menurut Giddens dengan munculnya “institusi-institusi penopangnya seperti kapitalisme, industrialisme serta kemampuan mengawasi aktifitas warga negara dan pengendalian atas alat-alat kekerasan termasuk pada industrialisasi alat-alat peperangan”.²⁸ Hal tersebut berdampak pada berubahnya pandangan penilaian manusia terhadap nilai suatu barang akibat arus kapitalisme. Kapitalisme modern mengarahkan penganutnya untuk mengarahkan manusia berfikir untung dan rugi terhadap sesuatu yang akan diperolehnya.²⁹ Oleh karenanya, pola pikir pengaruh globalisasi selalu berbicara mengenai keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut Giddens mengidentifikasi terdapat empat penyebab persoalan modernisme global yakni:³⁰

Pertama, kesalahan rencana dalam menentukan unsur-unsur dunia modern. *Kedua*, kesalahan dari operator yang menjalankan modernisasi. *Ketiga*, akibat tak diharapkan dari sistem modernisasi tersebut. *Keempat*, refleksitas pengetahuan sosial, artinya pengetahuan yang baru secara terus menerus melahirkan sistem menuju arah yang baru.

Oleh karenanya, menurut Giddens globalisasi harus dipahami sebagai berbagi risiko yang ditimbulkan oleh modernitas tersebut, restrukturisasi cara-cara kita menjalani hidup, dan melalui cara yang sangat mendalam. Berdasarkan penjelasan di atas maka Giddens menawarkan gagasan bahwa globalisasi menjadi satu bentuk konteks dari interaksi sosial yang terjadi di seluruh dunia. Globalisasi bukan hanya berbicara mengenai paham serta merta Barat atau Amerikanisasi melainkan membuka peluang munculnya nilai-nilai lokal di ranah global. Tawaran akan konsep kerjasama antar negara-negara di dunia dalam rangka menghadapi risiko-risiko keamanan yang dianggap dapat menjadi jalan keluar untuk meminimalisir risiko atau ancaman global termasuk

²⁸ Amarula Octavian, *Militer dan Globalisasi Studi Sosiologi Militer dalam Konteks Globalisasi dan Kontribusinya bagi Transformasi TNI*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 26.

²⁹ Anthony Giddens, *Op.Cit.*, hlm. 20.

³⁰ Amarula Octavian, *Op.Cit.*, hlm.27.

didalamnya persoalan lingkungan dan keadilan ekologis di negara-negara dunia ketiga.³¹

c. **Applied Theory**

1) Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Secara terminologi, dalam bahasa Inggris kata *progress* memiliki makna maju, sedangkan *progressive* memiliki makna sesuatu yang bersifat maju.³² Sehingga hukum progresif dapat dimaknai sebagai hukum yang selalu bergerak maju atau bersifat maju mengikuti suatu perubahan.³³

ementara menurut Kamus Ilmiah Populer, kata progresif bermakna sesuatu yang maju terus dan berkembang terus-menerus.³⁴ Hukum progresif dalam perkembangannya merupakan konsep pemikiran hukum baru yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo.

Ide hukum progresif pertama merupakan bentuk keprihatinan Satjipto Rahardjo atas tidak adanya pencerahan di dunia hukum serta hukum yang tidak lagi dapat menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat termasuk persoalan hukum sendiri. Pada dasarnya hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka.

Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro-rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya.³⁵

Sehingga dapat dinyatakan bahwa hukum progresif adalah pemikiran hukum yang berlandaskan pada ide mengubah dengan cepat, kemudian mengubah arah yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan

³¹ Amarula Octavian, *Loc.Cit.*

³² Oxford Learner's Dictionary, New Edition, Oxford University, Oxford, hlm. 342.

³³ Diakses melalui <https://soetandyo.wordpress.com/2010/12/11/prof-tjip-dan-ajaran-hukum-progresifnya-sebuah-pengantar-ringkas/>, Prof. Tjip Dan Ajaran Hukum Progresifnya, *Sebuah Pengantar Singkat*, diakses pada 10 Februari 2018.

³⁴ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 2001, hlm. 628.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 19.

sebaliknya sehingga hukum itu tidak diciptakan untuk kepentingan hukum.

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa menurut hukum progresif hukum diciptakan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.³⁶ Berkaitan dengan pandangan tersebut maka hukum progresif menghendaki adanya hukum yang tidak bersifat final dan sekaligus tidak bersifat represif serta otonom, namun hukum yang terbangun dari kehendak untuk melindungi masyarakat secara luas dan adil.³⁷

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat disimpulkan bahwa hukum progresif adalah pemikiran hukum yang menitikberatkan pada pencapaian perlindungan harga diri manusia, penjaminan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia di muka bumi, sehingga hukum progresif tidak menghendaki adanya peraturan dan penegakkan hukum yang bersifat statis. Selain itu hukum progresif juga tidak menghendaki adanya penyalahgunaan hukum yang mengakibatkan berbagai kepentingan masyarakat tercederai.

2) Teori Hukum *Triangular Concept of Legal Pluralism* Werner Menski

Konsep Hukum Triangular³⁸ dikemukakan oleh Werner Menski antara lain mengemukakan bahwa „*Beyond identifying three major types of laws created by society, by the state and through values and ethics...*”

Teori tersebut menggambarkan korelasi tiga tipe utama hukum yaitu hukum yang diciptakan oleh masyarakat, hukum yang diciptakan oleh negara dan hukum yang timbulnya melalui nilai serta etika. Menurut Menski ketiga hukum tersebut bersifat plural. Sesungguhnya di dalam realitas, tampak bahwa masing-masing dari ketiga tipe hukum tersebut juga merupakan gabungan struktur hukum adat, hukum nasional, dan hukum internasional.³⁹

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 154.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Op.Cit., hlm. 20.

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-4, Jakarta, 2009, hlm. 430.

³⁹ Pemikiran tersebut dikembangkan oleh Chiba berdasarkan telaah Jean Bodin yang menyatakan bahwa adanya pluralisme hukum ditujukan untuk mendorong studi-studi ilmiah

Secara lebih jelas Teori *Triangular Concept of Legal Pluralism* menyatakan bahwa hukum memiliki tiga elemen pokok yaitu nilai moral-etis, norma-norma sosial, dan hukum formal negara. Menski mencoba menyatakan bahwa pemahaman akan suatu hukum berbeda-beda karena bentuk hukum yang plural. Pluralisme tersebut pada dasarnya berusaha menggiring perhatian terhadap aspek-aspek kultural dari hukum yang berlaku dalam suatu daerah.⁴⁰ Teori yang dikemukakan oleh Menski disusun atas sebuah hipotesis kerja dan proposisi yang mengacu pada pemahaman hukum yang “sadar-globalitas” dan sadar “pluralitas”.

Sangat tidak realistis ketika berbagai sistem hukum yang sangat plural atau beraneka ragam hanya dikaji dengan menggunakan salah satu jenis pendekatan hukum secara sempit. Sehingga Menski menawarkan kajian metode yang lebih relevan untuk menghadapi berbagai isu hukum serentak secara normatif, sosiologis, dan filosofis. Ketiga pendekatan hukum itulah yang disebut dengan model segitiga tentang pluralisme hukum.⁴¹

Model ini bermaksud memadukan tiga pendekatan hukum secara interaktif teori hukum alam modern (moral/etik/agama), positivisme (hukum negara), dan sosiologi hukum (masyarakat) untuk melihat pluralisme hukum yang merupakan realitas dunia global. Berdasarkan uraian Menski di atas, Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara termasuk sebagai negara yang sangat plural karena banyaknya suku dan bahasa yang berdiam di negara ini.

Perbedaan suku menunjukkan perbedaan nilai dan norma yang membentuk budaya di masing-masing daerah. Atas landasan tersebut suatu hukum positif yang berlaku hendaknya mampu melingkupi nilai dan norma yang dianut

di bidang perbandingan sejarah dan institusi hukum, dalam Werner Menski, *Comparative Law in A Global Context*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2008 diterjemahkan oleh M.Khozim, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Cetakan 1, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2012, hlm.114.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 158-170.

⁴¹ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context, The Legal System of Asia and Africa, Second Edition*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2006, yang diterjemahkan oleh M.Khozim dan Nurainun Mangunsong (ed), *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.160.

oleh masing-masing suku dengan berlandaskan pada nilai dan norma agama serta budaya masyarakat.

F. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Pengaturan Tenaga Kerja Asing Saat Ini

Pada perkembangannya kebijakan hukum terkait penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia memiliki berbagai macam persoalan. Persoalan jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing yang dimana pada Keputusan Menteri Ketenaga Kerjaan Dan Transmigrasi Nomor 228 Tahun 2003 Tentang RPTKA batasan waktu penggunaan tenaga kerja asing hanya selama lima tahun namun dapat diperpanjang dengan pertimbangan kebutuhan pengguna tenaga kerja asing dan keadaan pasar kerja dalam negeri.

Hal tersebut berbeda dengan ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyatakan bahwa “jangka waktu RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan”. Hal ini jelas menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan penggunaan tenaga kerja asing selama ini tidak memuat batasan lama penggunaan tenaga kerja asing yang tegas dan jelas. Hal ini semakin bertambah rumit dengan tidak diaturnya batasan jumlah tenaga kerja asing yang digunakan di dalam negeri, baik dalam tingkat undang-undang maupun pada peraturan Presiden, peraturan Menteri dan keputusan Menteri.

Berbagai macam persoalan tersebut dapat ditunjukan dengan beberapa kasus yang ada di tanah air. Pada perkembangannya dapat diketahui bersama bahwa negara Cina yang meningkatkan nilai investasinya di Indonesia sebesar US\$ 2.665 juta pada perkembangannya juga mengirimkan tenaga kerjanya di Indonesia sebesar 21.300 jiwa.⁴² Kemudian menurut Laporan Akhir Penelitian BPHN terkait permasalahan hukum ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2019 menyatakan bahwa terdapat 1400 orang tenaga kerja asing yang berada di Batam.⁴³ Kemudian menurut Heri Eko Purnomo Selaku Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kerja Disnakertrans Kota Tegal, jumlah tenaga kerja asing di Kota Tegal terdapat 14.148 orang tenaga kerja asing yang sebagian besar merupakan tenaga ahli atau bukan tenaga kerja kasar. Dari 14.148 orang tersebut sebagian besar merupakan TKA yang berasal dari Korea Dan Jepang, sementara pada tahun 2020 bertambah 381 orang

⁴² m.merdeka.com, *Terbongkar, Alasan Indonesia Dibanjiri Tenaga Kerja Asing Terutama Asal China*, Diunduh Pada 12 Mei 2018.

⁴³ BPHN, *Hasil Laporan Akhir Penelitian Terkait Persoalan Kebijakan Hukum Ketenaga Kerjaan Asing*, BPHN, Jakarta, 2019.

dari Tiongkok, dan 87 orang dari India, sehingga total jumlah TKA di Kota Tegal pada Januari 2020 sebanyak 14.615 orang.⁴⁴

Sehingga jelas bahwa Jumlah TKA di Indonesia bertambah dengan pesat tanpa adanya pembatasan yang jelas baik dari segi lama penggunaan TKA dan jumlah penggunaan TKA. Soedarmadji selaku salah satu buruh yang bekerja di PT. Rayana Surya Mandiri menyampaikan bahwa adanya TKA dapat berimbas pada semakin berkurangnya lapangan kerja bagi TKI dalam pasar pekerjaan dalam negeri, selain itu sebagian besar TKA pada perkembangannya tidak hanya tenaga ahli namun juga tenaga kasar khususnya di sektor penggunaan teknologi produksi. Hal ini jelas menutup kemungkinan TKI untuk dapat berkembang karena baik di sektor tenaga ahli maupun kasar telah diisi oleh TKA.⁴⁵

2. Kelemahan-Kelemahan Dalam Politik Hukum Pengaturan Tenaga Kerja Asing Saat Ini

1. Kelemahan Pelaksanaan Politik Hukum Ketenaga Kerjaan Asing

Telah dijelaskan di atas bahwa pelaksanaan politik hukum ketenaga kerjaan asing di Indonesia memiliki persoalan, yaitu persoalan batasan jumlah TKA, batasan waktu penggunaan TKA, serta pengawasan penggunaan TKA.

Terkait persoalan jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing telah diatur secara jelas dalam Keputusan Menteri Ketenaga Kerjaan Dan Transmigrasi Nomor 228 Tahun 2003 Tentang RPTKA yang menyatakan bahwa batasan waktu penggunaan tenaga kerja asing hanya selama lima tahun namun dapat diperpanjang dengan pertimbangan kebutuhan pengguna tenaga kerja asing dan keadaan pasar kerja dalam negeri.

Hal tersebut berbeda dengan ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyatakan bahwa “jangka waktu RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan”. Hal ini jelas menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan penggunaan tenaga kerja asing selama ini tidak memuat batasan lama penggunaan tenaga kerja asing yang tegas dan jelas.

⁴⁴ Heri Eko Purnomo, *Wawancara Pribadi Dengan Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kerja Disnakertrans Kota Tegal*, Wawancara dilakukan pada 12 Mei 2020.

⁴⁵ Soedarmadji, *Wawancara Pribadi Dengan Karyawan PT. Rayana Surya Mandiri*, Wawancara dilakukan pada 12 Mei 2020.

Walaupun memiliki perbedaan dalam hal substansi bahasa, namun demikian baik Keputusan Menteri Ketenaga Kerjaan Dan Transmigrasi Nomor 228 Tahun 2003 Tentang RPTKA maupun Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, memiliki kesamaan makna, yaitu batasan waktu penggunaan TKA berdasarkan pada keputusan pengguna TKA atau pengusaha yang mempekerjakan TKA.

Kemudian berkaitan dengan batasan jumlah TKA yang dapat diterima untuk bekerja di Indonesia tidak diatur dalam politik hukum TKA. Hal ini mengakibatkan laju pertumbuhan jumlah TKA dalam pasar pekerjaan di Indonesia tidak terkendali.

2. Kelemahan Perlindungan Kedudukan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing Pada Pasar Pekerjaan Dalam Negeri

Pada dasarnya semangat dari adanya TKA di Indonesia ialah untuk kemajuan teknologi pembangunan, kemajuan sistem kinerja pembangunan, serta peningkatan SDM dalam negeri. Namun politik hukum TKA telah jauh mengenyampingkan kedudukan dari TKI.

Hal ini dikarenakan politik hukum terkait pembangunan nasional telah mengenyampingkan aspek pembangunan SDM dengan dikesampingkannya pembiayaan pendidikan sehingga mengakibatkan kurangnya akses pendidikan yang memadai bagi masyarakat luas di Indonesia.

Pada perkembangannya politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia juga mengenyampingkan persoalan tersebut dengan lebih menguatamakan terbukanya ruang persaingan bebas dalam pasar kerja di dalam negeri yang terpengaruh dengan sistem globalisasi ekonomi dunia. Hal ini jelas akan mengakibatkan tersingkirnya TKI dalam persaingan pasar kerja dalam negeri.

3. Rekonstruksi Politik Hukum Pengaturan Tenaga Kerja Asing Yang Berbasis Nilai Keadilan

Proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh di lepas pisahkan paling tidak sejak pembuatan peraturan perundangan, terjadinya kasus atau peristiwa hukum, sampai diproses verbal di kepolisian serta penuntutan jaksa, atau gugatan dalam perkara perdata, dan kemudian diakhiri dengan *Vonis* hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga kualitas

proses itulah sebenarnya sebagai jaminan kualitas titik kulminasi hasil atau manfaat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat. Dengan demikian sangat mempeluangkan tegaknya supremasi hukum di negara kita. Harold J. Laksi yang dikutip oleh Sabian⁴⁶ mengatakan “bahwa warga negara berkewajiban mematuhi hukum tertentu hanya jika hukum itu memuaskan rasa keadilannya.”⁴⁷

Guna mewujudkan berbagai macam gagasan di atas maka perlu dilakukan rekonstruksi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Adapun Rekonstruksi hukumnya adalah sebagai berikut:

Ketetapan Hukum Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan-Kelemhan	Ketetapan Hukum Terkait Setelah Di Rekonstruksi
Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003: 1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. 3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam	Pada ketentuan ini tidak diatur secara jelas lama waktu penggunaan TKA dan batasan jumlah TKA yang dapat digunakan.	Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003: 1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. 3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.

⁴⁶ Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 262.

⁴⁷ Sabian Ustman, *op.cit*, hlm. 13-14.

ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. 4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. 5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.		4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. 5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. 7) Adapun batasan waktu penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu lima tahun dan tidak dapat diperpanjang setelahnya 8) Adapun jumlah penggunaan Tenaga Kerja Asing jumlahnya berdasarkan pada kebutuhan pasar kerja dalam negeri dan berdasarkan persetujuan Menteri dengan tetap memperhatikan kebutuhan lapangan kerja bagi TKI.
Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa:	Tidak diatur secara jelas juga batasan waktu penggunaan TKA dan batasan jumlah TKA yang dapat digunakan.	Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa: (1) Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi

(1) Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. (2) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.		Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. (2) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. (3) Adapun batas waktu penggunaan Tenaga Kerja Asing ialah selama lima tahun dan setelahnya tidak dapat diperpanjang (4) Jumlah Tenaga Kerja Asing yang dapat digunakan berdasarkan kebutuhan pasar kerja dalam negeri dan berdasarkan persetujuan Menteri dengan tetap memperhatikan kebutuhan lapangan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia.
Pasal 9 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyatakan bahwa: 1) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.	Batasan waktu penggunaan Tenaga Kerja Asing bias, hal ini dikarenakan lama waktu penggunaan bergantung pada perjanjian kerja yang dapat dipengarhi oleh kepentingan pemberi kerja.	Pasal 9 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyatakan bahwa: 1) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 2) Jangka waktu RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

2) Jangka waktu RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan.		dengan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan dan dapat diperpanjang setelahnya dengan persetujuan Menteri serta memperhatikan daya serap Tenaga Kerja Indonesia dalam pasar kerja dalam negeri dan pengembangan kualitas Tenaga Kerja Indonesia.
Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa: Pemegang izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf e dan f dan pemegang izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan / atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan /atau keluarganya.	Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.	Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa: 1) Pemegang izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf e dan f dan pemegang izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan / atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan /atau keluarganya. 2) Adapun terkait hak untuk melakukan pekerjaan bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia.

G. Simpulan

1. Pelaksanaan politik hukum tenaga kerja asing saat ini.
 - a. Bahwa pelaksanaan politik penggunaan tenaga kerja asing belum mampu mewujudkan keadilan hal ini dikarenakan politik hukum penggunaan tenaga kerja asing telah mengakibatkan semakin berkurangnya kesempatan kerja bagi TKI dalam negeri yang pada akhirnya mengakibatkan persoalan pengangguran dan kemiskinan.
 - b. Bahwa adanya TKA dapat berimbas pada semakin berkurangnya lapangan kerja bagi TKI dalam pasar pekerjaan dalam negeri, selain itu sebagian besar TKA pada perkembangannya tidak hanya tenaga ahli namun juga tenaga kasar khususnya di sektor penggunaan teknologi produksi. Hal ini jelas menutup kemungkinan TKI untuk dapat berkembang karena baik di sektor tenaga ahli maupun kasar telah diisi oleh TKA.
 - c. Persoalan TKA ini menunjukkan bahwa negara Indonesia belum siap secara matang dalam menata keseimbangan daya serap tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri. Hal ini semakin bertambah rumit dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang bersinggungan dengan globalisasi ekonomi belum mampu menciptakan banyak kesempatan kerja bagi TKI.

2. Kelemahan-kelemahan politik hukum tenaga kerja asing saat ini.
 - a. Adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan politik penggunaan tenaga kerja asing ialah kekurangan berupa batasan waktu dan jumlah penggunaan tenaga kerja asing tidak diatur secara jelas dalam politik hukum ketenagakerjaan asing di Indonesia, kemudian kelemahan dalam hal adanya dualisme izin kerja bagi WNA dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 6 Tahun 2011.
 - b. Berkaitan dengan batasan jumlah TKA yang dapat diterima untuk bekerja di Indonesia tidak diatur dalam politik hukum TKA. Hal ini mengakibatkan laju pertumbuhan jumlah TKA dalam pasar pekerjaan di Indonesia tidak terkendali.
 - c. Terkait persoalan pengaturan TKA terlihat jelas bahwa kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan lembaga-lembaganya di tingkat daerah, bertindak sesuai dengan corong undang-undang selain itu peluang terjadinya KKN sangat besar mengingat dunia ketenagakerjaan sangat bersinggungan dengan para pihak bermodal kapital besar yang tidak jarang mengenyampingkan hak pekerja dalam negeri.
3. Rekonstruksi politik hukum tenaga kerja asing yang berbasis nilai keadilan.
 - a. Bahwa perlu dilakukan reformulasi terkait pengaturan penggunaan TKA yang berlandaskan pada Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pasal 27 dan

28I UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pijakan tersebut harus meliputi segala tahap baik tahap input, proses reformulasi, hingga output. Sehingga bahan utama sebagai penyusun formulasi baik berupa persepsi, dukungan, organisasi maupun kebutuhan segala golongan masyarakat dapat terserap dengan adil, kemudian pada proses adanya pijakan dasar tersebut akan membuat proses reformulasi lebih berkeadilan karena berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 dan pada akhirnya outputnya pun akan sesuai dengan landasan dasar tersebut yang tidak lain bertujuan mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia termasuk TKI.

- b. Bahwa dalam perkembangannya memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat, barulah berarti apabila senyatanya didukung oleh sistem sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan. Keadilan dimaksud adalah keadilan vindikatif bukan keadilan absolut yang mana menjatuhkan suatu hukuman berdasarkan prosedur hukum dan alasan yang jelas dan mendasar, dalam arti tidak berdasarkan perasaan sentimen kesetiakawanan, kompromistik dan atau alasan lain yang justru jauh dari rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan semangat yang menjiwai dalam pasal 27 UUDNRI 1945.

- c. Rekonstruksi politik hukum tenaga kerja asing yang berbasis nilai keadilan adalah perlunya dilakukan rekonstruksi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Adapun Rekonstruksi hukumnya adalah sebagai berikut:

Ketetapan Hukum Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan-Kelemhan	Ketetapan Hukum Terkait Setelah Di Rekonstruksi
Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003: 1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. 3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. 4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk	Pada ketentuan ini tidak diatur secara jelas lama waktu penggunaan TKA dan batasan jumlah TKA yang dapat digunakan.	Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003: 1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. 3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. 4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk

jabatan tertentu dan waktu tertentu. 5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.		jabatan tertentu dan waktu tertentu. 5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. 7) Adapun batasan waktu penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu lima tahun dan tidak dapat diperpanjang setelahnya 8) Adapun jumlah penggunaan Tenaga Kerja Asing jumlahnya berdasarkan pada kebutuhan pasar kerja dalam negeri dan berdasarkan persetujuan Menteri dengan tetap memperhatikan kebutuhan lapangan kerja bagi TKI.
Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa: (1) Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. (2) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	Tidak diatur secara jelas juga batasan waktu penggunaan TKA dan batasan jumlah TKA yang dapat digunakan.	Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa: (1) Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. (2) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.		dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. (3) Adapun batas waktu penggunaan Tenaga Kerja Asing ialah selama lima tahun dan setelahnya tidak dapat diperpanjang (4) Jumlah Tenaga Kerja Asing yang dapat digunakan berdasarkan kebutuhan pasar kerja dalam negeri dan berdasarkan persetujuan Menteri dengan tetap memperhatikan kebutuhan lapangan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia.
Pasal 9 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyatakan bahwa: 1) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 2) Jangka waktu RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan.	Batasan waktu penggunaan Tenaga Kerja Asing bias, hal ini dikarenakan lama waktu penggunaan bergantung pada perjanjian kerja yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan pemberi kerja.	Pasal 9 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyatakan bahwa: 1) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 2) Jangka waktu RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan dan dapat diperpanjang setelahnya dengan persetujuan Menteri serta memperhatikan daya serap Tenaga Kerja Indonesia dalam pasar kerja dalam

		negeri dan pengembangan kualitas Tenaga Kerja Indonesia.
Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa: Pemegang izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf e dan f dan pemegang izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan / atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan /atau keluarganya.	Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.	Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa: 1) Pemegang izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf e dan f dan pemegang izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan / atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan /atau keluarganya. 2) Adapun terkait hak untuk melakukan pekerjaan bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia.